

## **Kekosongan Aturan Mengenai Perwalian Bagi Calon Prajurit TNI yang Telah Dewasa Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum**

**Sofia Herliana Fatmarani<sup>1</sup> Dominikus Rato<sup>2</sup> Y A Triana Ohoiwutun<sup>3</sup>**

Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Negeri Jember<sup>2,3</sup>

Email: [sofiaherliana@gmail.com](mailto:sofiaherliana@gmail.com)<sup>1</sup> [dominikusrato.fh@unej.ac.id](mailto:dominikusrato.fh@unej.ac.id)<sup>2</sup> [trianaohoiwutun@unej.ac.id](mailto:trianaohoiwutun@unej.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini mempunyai dua tujuan. Tujuan pertama agar memahami dan menganalisis kekosongan aturan mengenai Perwalian calon Prajurit TNI yang telah dewasa. Tujuan kedua adalah meneliti urgensi adanya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut dari perspektif Kepastian Hukum. Sifat penelitian adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ialah penelitian kepustakaan. Bahan hukum dalam penelitian ini ialah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data pada riset ini ialah studi kepustakaan. Analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Perolehan riset dan pembahasan memperlihatkan bahwasannya terdapat kekosongan aturan mengenai Perwalian bagi anak yang telah dewasa. Permintaan Penetapan Perwalian ini jadi suatu persyaratan yang wajib terpenuhi pada pendaftaran calon Prajurit TNI sesuai SKEP Panglima TNI nomor 57/II/2003. Aturan yang mengatur mengenai perwalian diperuntukkan untuk perwalian anak, bukan perwalian bagi orang dewasa. Kesimpulan penelitian adalah kekosongan aturan ini mengakibatkan adanya 2 kewenangan absolut yaitu antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri karena pada prakteknya Perwalian untuk pendaftaran calon Prajurit TNI tetap dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Mahkamah Agung perlu diluncurkannya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tentang Perwalian bagi orang dewasa agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menciptakan keseragaman dalam proses penyelesaian perkara.

**Kata Kunci:** Perwalian; Kompetensi Absolut; Kepastian Hukum

### **Abstract**

*This study has two objectives. The first objective is to identify and analyze the absence of regulations concerning the guardianship of adult TNI soldier candidates. The second objective is to examine the urgency of having regulations governing this matter from the perspective of legal certainty. This study is a normative legal study. The type of research is literature research. The legal material in this research is secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool in this research is a literature study. The analysis used in this research is qualitative analysis. The results of the research and discussion show that there is a gap in the regulations regarding guardianship for adult children. The request for the determination of guardianship is one of the requirements that must be met in the registration of TNI soldier candidates in accordance with TNI Commander Decree No. 57/II/2003. The regulations governing guardianship are intended for the guardianship of children, not adults. The conclusion of the study is that this regulatory gap has resulted in two absolute authorities, namely the Religious Court and the District Court, because in practice, guardianship for the registration of TNI soldier candidates can still be submitted through the District Court and the Religious Court. The Supreme Court needs to issue a Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) on guardianship for adults to prevent legal vacuums and create uniformity in the case resolution process.*

**Keywords:** Guardianship; Absolute Competence; Legal Certainty



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Hukum perdata Indonesia yakni hukum privat yang diberlakukan di semua bagian di Indonesia, yakni hukum privat yang mengarah kepada negara barat yang sebelumnya berinduk ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbahasan Belanda ataupun biasa dikenali sebagai *Burgerlijk Wetboek* dan dikenal dengan B.W. Sebagian materi B.W. telah diambil berlakunya serta telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia semisalnya terkait Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Kepailitan. Orang tua yakni sebuah unsur terdekat untuk anak-anaknya dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya. Bila suatu unsur ini belum terpenuhi maka dapat mengganggu kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan si anak. Maka dari itu biasanya orang akan mencari pengganti guna menyesuaikan tugas serta fungsi dari orang tua. Orang tersebut bisa dinamakan wali. Pada dasarnya perwalian bisa dinyatakan penting bagi keberlangsungan hidup anak ataupun untuk anak yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri baik saat mengurus harta ataupun mengurus lingkungannya<sup>1</sup>

Anak merupakan sebuah asset besar di masa datang, supaya mereka dapat mengemban tanggung jawab tersebut sekiranya mereka wajib diberikan peluang guna berkembang secara maksimal terdiri fisik, mental dan spiritual yang luas. Sehingga dari itu negara wajib menjamin keberlangsungan hak anak-anak tersebut seperti dalam pasal 28B ayat 2 yang berisikan “Setiap Anak memiliki hak untuk keberlangsungan hidupnya, tumbuh, berkembangnya serta berhak atas perlindungan serta diskriminasi”<sup>2</sup> Perwalian merupakan tindakan hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang belum mampu atau tidak bisa mengurus kepentingan sepenuhnya. Biasanya perwalian ini diterapkan untuk anak-anak dibawah umur pengurusan benda ataupun kekayaan anak itu yang diaturkan berlandaskan Undang-undang<sup>3</sup>. Selain itu pengertian dari Perwalian yakni tindakan untuk menjalani wewenang pengasuhan menjadi orang tua pada anak.<sup>4</sup> Dalam Hukum Positif Indonesia, perwalian diatur dalam beberapa dasar Hukum yaitu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XV mengenai Kebelumdewasaan dan Perwalian yang lebih rinci diatur dalam bagian 2 tentang Perwalian Pada Umumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan: Mengaturkan tentang anak yang tidak di bawah kekuasaannya orang tua (berada di bawah wewenang wali) pada Pasal 50-54, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak: Memberi landasan perlindungan anak termasuk anak di bawah perwalian yang diatur dalam Pasal 33, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Terkait Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Pentingnya wewenang orang tua pada anak yang belum dewasa berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait perkawinan dikatakan bahwasannya orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin, hingga anak tersebut kawin dan bisa berdiri sendiri. Lalu pada pasal 298 ayat 2 KUHPerata ditentukan bahwasannya orang tua wajib menjaga, memelihara serta mendidik anak mereka yang belum dewasa wewenang orang tua dapat diberlakukan hingga mereka hidup pada perkawinan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, Wali ialah orang ataupun badan yang pada keasliannya menjalani wewenang asuh menjadi orangtua pada anak, sedangkan anak yakni seseorang belum berumur 18 tahun, meliputi anak yang masih dalam kandungan. Permohonan Menunjuk

<sup>1</sup> Hifni, M. 2017. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bil Dalil. Vol. 1, No. 02

<sup>2</sup> Ramasari, D., R., Alfian, A., Rolos, N., V. 2023. Permohonan Menjadi Wali dalam Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Jurnal Yustisiabel. Vol. 7 No. 2.

<sup>3</sup> Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 52.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019. “Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali”. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/106340/pp-no-29-tahun-2019>.

Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua yang disampaikan seseorang ataupun badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan. Penunjukan Wali bermaksud guna melindungi hak serta menyesuaikan kebutuhan dasar Anak serta pengelolaan harta Anak supaya bisa menjamin tumbuh kembangnya serta keperluan terbaik bagi anak. Seseorang ataupun badan hukum dikatakan menjadi Wali sesudah memperoleh ketetapan dari Pengadilan. Pengadilan yakni pengadilan agama bagi yang beragama Islam serta pengadilan negeri untuk yang lainnya. Dalam Praktek Peradilan, Perwalian diajukan dalam bentuk Permohonan. Permohonan biasanya juga dinamai gugatan voluntair. Sebutan ini bisa terlihat dahulu pada kejelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (yang mana diganti dengan UU No. 35 Tahun 1999) yang mengatakan: Penuntaskan tiap perkara yang diajukannya terhadap badan-badan peradilan terkandung pengertian di dalamnya penuntasan masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi voluntair.<sup>5</sup> Putusan yang berisikan pertimbangan serta dictum penuntasan permohonan tertuang berbentuk penetapan, dana Namanya juga dinamai penetapan ataupun ketetapan (*beschikking; decree*).

Seiring dengan adanya tuntutan profesionalisme dan disiplin dalam pencalonan TNI, calon prajurit yang sudah dewasa tetap memerlukan pengawasan serta pembinaan yang ketat guna pemastian adanya kesiapan mental, fisik dan moral. Dalam penyeleksian calon prajurit TNI terdapat persyaratan administrative yang mengharuskan calon prajurit mempunyai wali, mestipun menurut hukum mereka sudah dewasa dan mengerti hukum. Seperti dalam Surat Keputusan TNI Nomor 57/II/2023 menyebutkan bahwasannya calon prajurit yang berumur 18 tahun keatas namun belum menikah harus terdapat persetujuan dari orang tua ataupun wali. Sehingga kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan tidak ada dasar hukum yang pasti. Dari perspektif kepastian hukum, kekosongan terkait aturan perwalian untuk calon prajurit dewasa ini amatlah problematik. Kepastian hukum menjadi salah satu prinsip fundamental dalam system hukum yang menjamin adanya aturan yang jelas, tegas dan dapat diprediksikan untuk setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak adanya kepastian hukum yang memadai maka calon prajurit, keluarga dan pihak TNI akan menghadapi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, penyelesaian permasalahan hukum dan perlindungan Hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekosongan aturan terkait perwalian untuk calon prajurit TNI yang sudah dewasa ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Melalui peneliian ini, diharapkan dapat ditemukannya solusi normaif yang tepat guna mengatasi permasalahan tersebut dan memberi rekomendasi kebijakan yang bisa diimplementasikan guna pemastian hukum dalam prosesi seleksi calon prajurit TNI.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini memakai hukum normatif dengan mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode yang diterapkan bersifat deskriptif Jenis penelitian adalah peneilitian kepustakaan. Dalam kajian hukum normatif ini bahan hukum sekunder yang dipakai pada riset ini ialah SKEP Panglima TNI nomor 57/II/2003. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi kepustakaan yang berkaitan tentang perwalian untuk calon prajurit TNI dewasa. Hasil dari penulisan ini dianalisis dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dan diproses guna merumuskan kesimpulan penelitian. Data yang diperoleh dari pustaka dianalisis secara mendalam sesuai dengan objek penelitian, dengan tujuan untuk memahami fenomena yang sedang dikaji. Metode kualitatif berfokus pada analisis data yang menekankan pada kualitas

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 29.

dan isi dari data tersebut. Membuat kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan umum dari hasil analisis data yang telah didapatkan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Perwalian Menurut SKEP Panglima TNI Nomor 57/II/2003, Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama**

Dalam permohonan perwalian ataupun pengampuan untuk calon prajurit TNI dewasa merupakan proses hukum yang dilaksanakan apabila calon prajurit TNI dewasa tersebut mengalami situasi yang menyebabkan tidak mampunya mengurus diri sendiri ataupun kekayaannya. Pengampuan ini didasari oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 433-442 yang mengatur perlindungan hukum untuk orang-orang dewasa yang belum mengerti hukum dikarenakan gangguan fisik ataupun mental<sup>6</sup> Perwalian dan pengampuan adalah bentuk dari perlindungan hukum yang diatur dalam sistem hukum perdata guna melindungi pihak yang tidak mengerti hukum dalam melaksanakan tindakan keperdataan. Biasanya perwalian tersebut diberikan pada anak dibawah umur dibawah kekuasaan orang tuanya namun pengampuan ditujukan untuk orang dewasa yang dikarenakan kondisi fisik ataupun mentalnya tidak dapat mengurus diri sendiri. Prosedur permohonan perwalian ataupun pengampuan dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah mempersiapkan berkas dan dokumen seperti identitas diri, akta kelahiran anak ataupun identitas orang yang akan diampu, surat keterangan dokter, surat kematian orang tua, surat kesanggupan menjadi wali ataupun pengampu dan rekomendasi dari instansi sosial bila dibutuhkan<sup>7</sup>. Tahapan kedua adalah pengajuan permohonan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah empat tinggal pemohon ataupun pihak yang berada dibawah perwalian ataupun pengampuan. Tahapan terakhir mendaftarkan permohonan dibagian perdata dan membayar pinjar biaya perkara.

Permohonan Perwalian yang bisa diajukannya lewat Pengadilan Negeri adalah Permohonan mengangkat wali untuk anak yang belum dewasa, permohonannya mengangkat pengampuan untuk orang dewasa yang minim ingatannya ataupun orang dewasa yang belum bisa mengurus hartanya, permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi), permohonan dispensasi nikah untuk pria yang belum berumur 19 tahun serta untuk Wanita yang belum berumur 16 tahun, permohonan izin nikah untuk calon mempelai yang kurang berumur 21 tahun, permohonan membatalkan perkawinan, permohonan mengangkat anak, permohonan guna mengganti kesalahan pada akta catatan sipil, permohonan guna menunjuk seseorang ataupun beberapa orang wasiat maka dari itu para pihak tidak bisa ataupun tidak bersedia guna menunjukan wasit, permohonan agar seseorang dikatakan pada situasi tidak hadir ataupun dikatakan meninggal dunia, permohonan agar ditentukan menjadi wali/kuasa untuk menjual harta warisan.<sup>8</sup> Namun dari pernyataan diatas tidak eksplisit menyebutkan aturan khusus yang dibuatkan Pengadilan Negeri mengaur calon prajurit TNI dewasa. Walaupun secara umum prosedur perwalian dan pengampuan diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 433-442. Calon prajurit Tentara Nasional Indonesia diperlakukan sama seperti orang dewasa pada umumnya dalam konteks hukum perwalian dan pengampuan. Sedangkan, untuk prosedural permohonan perwalian ataupun pengampuan di Pengadilan

<sup>6</sup> Dwiyasna, I., A. 2023. Peran Pengampu Dalam Melakukan Perwalian Kepa Orang yang Memiliki Keterbelakangan Mental. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 3.

<sup>7</sup> Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II tentang Prosedur pengajuan perkara. Diakses dari <https://pn-pasirpengaraian.go.id/prosedur-pengajuan-perkara/>.

<sup>8</sup> *Buku II Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung*



Agama bagi calon prajurit TNI mempunyai karakteristik sendiri yang berpedoman pada ketentuan hukum agama dan negara, perlu diingat bahwasannya posisi calon prajurit sebagai anggota Lembaga militer membutuhkan aturan yang legal dan jelas serta berkaitan pada status hukum pribadinya ataupun keluarganya. Dalam hal tersebut, permohonan perwalian ataupun pengampunan biasanya diajukan bila calon prajurit mengalami situasi yang mewajibkan adanya wali ataupun pengampu, seperti ketika masih dibawah umur atau mengalami keterbatasan hukum yang mengurangi kemampuan bertindak secara hukum. Prosedur tersebut didasari oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait peradilan agama, gabungan hukum islam serta Peraturan mahkamah agung terkait perkara di pengadilan agama.

Calon prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum setempat dengan melampirkan dokumen lengkap seperti akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga serta surat keterangan medis bila mempunyai keterbatasan mental. Pengajuan ini dimaksudkan supaya status hukum calon prajurit dan keluarganya jelas dan terlindungi sehingga tidak mengganggu proses administrasi maupun pelaksanaan tugas dilingkungan Tentara Nasional Indonesia<sup>9</sup>. Setelah mengajukan permohonan perwalian diterima nantinya pengadilan agama akan melaksanakan proses verifikasi dan pemeriksaan yang melibatkan sidang. Dalam sidang ini bukan hanya menilai kelengkapan dokumen namun juga membahas situasi factual dari pemohon dan pihak yang diwakili termasuk mendengarkan keterangan saksi ataupun ahli bila di perlukan. Penetapan perwalian ini amatlah penting karena berkaitan agar calon prajurit TNI dapat memiliki hukum perlindungan yang sah dalam mengelola keperluannya. Sesudah sidang selesai maka pengadilan akan mengeluarkan putusan yang menentukan siapa yang berwenang sebagai wali ataupun pengampu. Selain itu, permohonan perwalian yang bisa diajukan melalui Pengadilan Agama termasuk ke dalam jenis Permohonan di Bidang Perkawinan yaitu: Memohon Izin Kawin, Memohon Dispensasi Kawin, Memohon Wali Adhal, Memohon Pencegahan Perkawinan, Permohonan atas Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Permohonan Izin Kawin Campuran, Permohonan Itsbat Nikah, Permohonan Asal Usul Anak, Permohonan Perwalian Anak, Permohonan Pencabutan Wali (contentiosa), Permohonan Penetapan Kekuasaan Orang Tua Atas Anak/ Kuasa Asuh, Pengangkatan Anak, Permohonan Asal Usul Anak/ Permohonan Pengakuan Anak/istilhaq.

Surat Keputusan Panglima TNI No 57/II/2003 merupakan sebuah dokumen penting yang menjadi landasan utama dalam mengelola sumber daya manusia di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, khususnya dalam membina personel, penataan jabatan, mutasi serta mengevaluasi kinerja prajurit. Dokumen ini diluncurkan dengan maksud yang strategis guna menambah profesionalisme dan efektivitas kerja Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan nasional yang kian kompleks dan dinamis. Dengan terperinci, SKEP ini mengaturkan beragam tata cara yang berhubungan dengan penempatan personel dalam jabatan tertentu berlandaskan pada keahlian dan potensi tiap-tiap individunya, sehingga harapannya bisa mengoptimalkan kontribusi serta procedural mutasi dan promosi yang dilakukan dengan objektif, transparan serta berlandaskan pengevaluasian kinerja yang pasti dan terencana dimaksudkan guna menghindari praktik nepotisme, favoritisme serta menyalahgunakan kekuasaan dalam mengelola personel militer. Namun seiring perkembangan zaman, terdapat kewajiban untuk meminta penetapan perwalian dari pengadilan sebagai salah satu persyaratan administratif dalam seleksi calon prajurit TNI. Hal ini diatur dalam SKEP

<sup>9</sup> Ummi, W., J., Wagiyem. 2024. Analisis Penetapan Perkara Perwalian Terhadap Anak Down Syndrome. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga*. Vol. 4 No.1

(Surat Keputusan) Panglima TNI nomor 57/II/2003 terkait Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI yang menyebutkan pada Bab III angka 16 huruf b; Surat Persetujuan orang tua/wali. Dikaji kebenaran serta keabsahan isi/data calon serta orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Sudah dimintai terhadap semua calon meskipun berumur melebihi dari 21 tahun serta telah menikah.<sup>10</sup>

Jenis Permohonan Perwalian ini belum diatur dalam Buku II Mahkamah Agung baik dalam Badilum maupun Badilag. Jenis permohonan ini juga belum diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) maupun PERMA (Peraturan Mahkamah Agung). Hal ini dapat menimbulkan isu hukum karena ketidakjelasan mengenai aturan yang mengaturnya. Terlebih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mengenai Syarat serta Tata Cara Menunjuk Wali, Wali merupakan orang ataupun badan yang pada kenyataannya menjalani wewenang mengasuh menjadi orangtua pada anak, sedangkan anak yakni seseorang kurang dari umur 18 tahun, meliputi anak yang masih di kandungan. Pada seleksi calon Prajurit TNI, persyaratan administratif yang wajib terpenuhi salah satunya ialah berusia paling kecil 17 tahun 9 bulan serta paling besar 24 tahun 0 bulan di saat dimulainya Pendidikan. Dengan ini, logikanya apabila calon prajurit TNI yang berumur lebih dari 18 tahun tidak dapat diwalikan karena sudah tidak tergolong anak sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2019. Dalam praktek Peradilan, jenis permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Contohnya dalam Ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor perkara 386/Pdt.P/2023/PA.Bdw dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan dengan Nomor perkara 42/Pdt.P/2025/PN Pmk. Menurut penelitian oleh penulis, permohonan tersebut tidak melihat apa agama Pemohon karena dalam penetapan dengan Nomor perkara 42/Pdt.P/2025/PN Pmk, Pemohon dan anak yang akan diwalikan beragama Islam namun permohonan perwalian tetap diajukan melalui Pengadilan Negeri dan dikabulkan oleh hakim. Hal ini mengakibatkan adanya 2 kewenangan absolut yaitu Perwalian yang diajukan melalui Pengadilan Agama dan melalui Pengadilan Negeri tanpa memerhatikan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.

### **Urgensi Perwalian Untuk Calon Prajurit TNI Dewasa**

Berlandaskan artikel yang diterbitkan oleh Setyansyah terkait kosongannya hukum serta disparitas putusan: Urgensi keberadaan SEMA Perwalian Calon TNI. Beliau mengatakan bahwasannya sudah saatnya MA mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) sebagai pedoman untuk para hakim dalam menanggapi penetapan wali untuk orang dewasa dalam hal ini pencalonan prajurit TNI, hal yang menjadi dasar bagi seorang hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat serta kemampuan yudiris yang mumpuni dalam memutuskan perkara permohonan. Kemampuan yudiris tersebut bisa diasah melalui pengalaman kerja yang sepadan dan didukung oleh landasan hukum seperti PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), SERMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dan Buku II Mahkamah Agung<sup>11</sup>. Dalam praktiknya, menangani perkara permohonan amat bergantung pada legalitas formal. Buku II Mahkamah Agung memuatkan daftar jenis permohonan yang bisa diajukannya ke pengadilan negeri, diantaranya pengangkatan wali untuk anak dibawah umur, pengampunan untuk orang dewasa yang belum mengerti hukum, serta permohonan administratif semisal mengangkat anak, perbaikan akta, dan permohonan penjualan harta waris. Sebaliknya, terdapat juga jenis

<sup>10</sup> Surat Keputusan Panglima TNI nomor 57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI

<sup>11</sup> Setyansyah, F. 2025. Kekosongan hukum dan Disparitas putusan: Urgensi keberadaan SEMA perwalian calon TNI. Diakses pada 09 Oktober 2025 dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/urgensi-keberadaan-sema-perwalian-calon-tni-0qn>.

permohonan yang dengan tegas terlarang yakni permohonan yang berkaitan dengan adanya penentuan status kepemilikan, status ahli waris serta kesahan sebuah akta.

Tapi dilihat dari keperluan masyarakat akan hukum, timbulah permohonan yang tidak teratur secara eksplisit. Salah satunya adalah permohonan yang biasanya sering diajukan ialah menetapkan wali untuk orang dewasa yang mengerti hukum, namun diharuskan mendatangkan wali menjadi syarat administrative dalam seleksi calon prajurit TNI bagaimana yang diatur dalam SKEP Panglima TNI Nomor 57/II/2003 dan Juknis 528/VI/2020. Jika dilihat dari fenomena ini bisa menimbulkan dilemma hukum yang mana orang yang sudah dewasa dan mengerti hukum tidak memerlukan wali sehingga hal tersebut sering kali ditolak oleh hakim yang memegang teguh asas legalitas dan ketetapan pada Buku II Mahkamah Agung. Tapi ada juga hakim yang mengabulkan permohonan tersebut dengan menimbang manfaat demi kesuksesan administrasi calon prajurit. Perbedaan yang bertolak belakang ini menimbulkan disparitas putusan, yakni adanya tidak konsistennya saat memutuskan perkara dengan permasalahan yang serupa. Disparitas ini bisa dipahami pada batasan tertentu yang mana dijelaskan dalam buku Disparitas Putusan Hakim oleh Shidarta, 2014 beliau mengatakan bahwasannya disparitas menjadi bagian dari kebebasan hakim selama dilaksanakan dengan wajar. Tapi, walaupun begitu pada permasalahan tersebut yang sifatnya berulang dapat merugikan. Sebenarnya, Mahkamah Agung pernah mengalami hal serupa terkait perbedaan pandangan hakim berkaitan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama dimana sebagian hakim mengabulkan permohonannya tersebut namun sebagiannya menolak dengan dalih bahwasannya UU perkawinan harus berdasarkan dengan hukum agama. Dalam permasalahan tersebut maka Ketua Mahkamah Agung diterbitkannya SEMA nomor 2 Tahun 2023 di tanggal 17 Juli 2023 yang mengatakan bahwasannya permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama tersebut belum bisa dikabulkan. Cara ini diambilnya demi adanya penjaminan kepastian serta kesatuan hukum di semua wilayah di Indonesia.

Disparitas putusan hakim bisa dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah *pertama*, pertimbangan subjektif hakim pada dasarnya hakim mempunyai latar belakang, pengalaman, serta pandangan hukum yang berbeda sehingga membuat mereka menafsirkan fakta dan norma hukum pada sebuah perkara sehingga menghasilkan putusan yang bervariasi<sup>12</sup> seperti dalam penelitian Rifwiyatunnisa, et al 2023 yang membahas terkait sengketa pembatalan hibah suami istri. *Kedua*, keterbatasan pedoman hukum yang konsisten. Tidak adanya pedoman yang jelas dan konsisten mengakibatkan adanya perbedaan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum oleh hakim. Ketiga, Faktor ekonomi dan sosial tergugat. Kondisi sosial dan ekonomi tergugat juga bisa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Walaupun hakim harus bersifat objektif namun faktor-faktor inilah yang sering merubah putusan hakim<sup>13</sup>.

Dari kasus diatas bisa diketahui bahwasannya mahkamah agung mempunyai instrument yang normatif dan efektif demi memberi reaksi terkait kekosongan hukum serta mencegahnya disparitas putusan yang berlarut-larut. Maka dari itu seharusnya hal tersebut juga di terapkan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran menjadi pedoman untuk para hakim saat menanggulangi permohonan penetapan wali untuk orang dewasa terlebih untuk syarat administrative pencalonan prajurit Tentara Republik Indonesia (TNI). Dari acuan tersebut, nantinya hakim mempunyai dasar normatif yang seragam dalam memutuskan permasalahan

<sup>12</sup> Rifwiyatunnisa, A., Kumedi, Susiadi. 2023. Analisis Hukum Keluarga Islam Diparitas Konstruksi Pertimbangan Hakim terhadap Sengketa Pembatalan Hibah Suami Istri. *Jurnal Tana Mana*. Vol. 4. No. 2.

<sup>13</sup> Alexsander, S., D., Yeni, W. 2020. Faktor penyebab timbulnya disparitas dalam putusan hakim terhadap anak pelaku tindakan pidana pencurian dengan pemberatan. *IJCLC: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 1 No. 2

yang sejenis sehingga bisa memberi kepastian hukum untuk orang-orang yang membutuhkannya. Walaupun surat edaran Mahkamah Agung ini bukan norma hukum yang sifatnya mengikat yakni undang-undang, tapi keberadaannya amat dibutuhkan menjadi rujukan normatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut jadi akan membantu terciptanya putusan yang konsisten dan adil selain itu juga agar tidak adanya disparitas putusan hakim dan juga tidak adanya 2 kewenangan yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

## KESIMPULAN

Berlandaskan perolehan penelitian yang sudah dijabarkan bisa disimpulkan bahwasannya dalam Surat Keputusan Panglima TNI No 57/II/2003, pengadilan negeri dan pengadilan agama belum adanya aturan yang mengatur terkait perwalian ataupun pengampunan terhadap calon prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam tiga sumber tersebut hanya mengatur adanya perwalian ataupun pengampunan terhadap anak dibawah umur yang belum mempunyai kuasa dalam mengatur ataupun mengurus dirinya beserta mengurus kekayaannya, selain itu juga mengatur perwalian ataupun pengampunan untuk calon prajurit yang mempunyai kesehatan mental yang lemah sehingga mereka kesulitan untuk mengurus dirinya sendiri dan membutuhkan wali untuk kelancaran administrasi dalam pencalonan prajurit tentara negara Indonesia namun tidak ada bahasan yang membahas terkait perwalian dan pengampunan untuk calon prajurit Tentara Nasional Indonesia yang sudah dewasa. Perwalian dan pengampunan untuk calon prajurit Tentara Nasional Indonesia sangat diperlukan mengingat banyaknya muda mudi yang berminat menjadi penerus bangsa Indonesia dengan diluncurkan SEMA ataupun PERMA membuat para hakim dapat memutuskan perkara dengan menggunakan landasan hukum yang sama, dengan adanya peluncuran SEMA ataupun PERMA ini menghindari disparitas dalam putusan perwalian dan juga dapat mempercepat dan mempermudah proses seleksi calon prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan adanya pedoman yang pasti serta tidak menimbulkan dualisme kewenangan pengadilan dikarenakan bisa mengajukan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sehingga bisa mengakibatkan ketidakpastian hukum. Rekomendasi dari peneliti adalah dengan diterbitkannya SEMA oleh Mahkamah Agung dengan pembahasan secara spesifik mengenai perwalian untuk calon prajurit Tentara Negara Indonesia dewasa, lalu melakukan revisi pada SKEP Panglima TNI No 57/II/2003 untuk mengakomodasikan kebutuhan administratif calon prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan melakukan sosialisasi dan pengimplementasian supaya hasil penerbitan tersebut bisa disebarkan ke seluruh instansi yang berkaitan guna memastikan implementasi yang efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexsander, S., D., Yeni, W. 2020. Faktor penyebab timbulnya disparitas dalam putusan haki terhadap anak pelaku tindakan pidana pencurian dengan pemberatan. *IJCLC: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 1 No. 2.
- Dwiyasna, I., A. 2023. Peran Pengampu Dalam Melakukan Perwalian Kepada Orang yang Memiliki Keterbelakangan Mental. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 3.
- Harahap, M.,Y. 2017, *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hifni, M. 2017. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perfektif Hukum Islam. *Bil Dalil*. Vol. 1, No. 02.
- Lintje, A. M. 2018. *Ilmu Negara*. ANDI. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019. "Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali". <https://peraturan.bpk.go.id/Details/106340/pp-no-29-tahun-2019>.



- Ramasari, D., R., Alfian, A., Rolos, N., V. 2023. Permohonan Menjadi Wali dalam Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Jurnal Yustisiabel. Vol. 7 No. 2.
- Rifqiyatunnisa, A., Kumedi, Susiadi. 2023. Analisis Hukum Keluarga Islam Diparitas Konstruksi Pertimbangan Hakim terhadap Sengketa Pembatan Hibah Suami Istri. Jurnal Tana Mana. Vol. 4. No. 2.
- Setyansyah. F. 2025, 22 Juli. Kekosongan hukum dan Disparitas putusan: Urgensi keberadaan SEMA perwalian calon TNI. Diakses pada 09 Oktober 2025 dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/urgensi-keberadaan-sema-perwalian-calon-tni-0qn>.
- Shidarta dkk. 2014. Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi. Jakarta: Sekje Komisi Yudisial, JPIP dan USAID, hal. 338.
- Subekti. 1987. Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT. Intermasa. Jakarta.
- Surat Keputusan Panglima TNI nomor 57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI.